

BAB II

**KETENTUAN UMUM TENTANG HIBAH, WARIS DAN
PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PERDATA**

A. Hibah

1. Pengertian Hibah

Kata hibah berasal dari bahasa Arab yang berarti “kebaikan atau keutamaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak yang lain berupa harta atau bukan”.¹⁷ Dalam pengertian istilah, hibah adalah kepemilikan sesuatu benda melalui transaksi aqad tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hibah juga dapat dilakukan oleh orang tua kepada anaknya.¹⁸ Secara pengertian syara’, hibah berarti akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain pada saat ia masih hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tanpa hak kepemilikan, maka hal itu disebut *I’arah* atau pinjaman.¹⁹ Pernyataan hibah juga dilakukan oleh Zakaria saat memohon kepada Allah agar dihibahkan kepadanya keturunan yang baik.²⁰

¹⁷Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi, 1986, hlm. 198

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 466

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 435

²⁰ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *loc. cit.*

Allah SWT berfirman :

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Artinya :*“Zakaria berkata, ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar do’a”*. (QS. Ali-Imran ayat 38)²¹

Perkataan hibah juga digunakan untuk memberi atau menghibahkan rahmat, sebagaimana firman Allah SWT :

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ

Artinya : *“Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu Yang Maha Perkasa lagi Maha Pemberi”*.(QS. Al-Shad ayat 9).²²

Dari kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa hibah itu dapat berupa harta dan dapat berupa bukan harta, seperti keturunan, rahmat dan sebagainya, menurut istilah agama Islam hibah itu semacam akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahan milik seorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapakan penggantian sedikitpun.²³

2. Dasar Hukum Hibah

Dasar hukum hibah terdapat dalam Al-Qur’an dan hadits, diantaranya adalah sebagai berikut :

.....فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya : *“kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah)*

²¹Lembaga Lajnah Penerjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan terjemahnya*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006, hlm. 42

²²*Ibid*, hlm. 81

²³ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *loc. cit.*

pemberian itu (sebagai hadiah) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. An-Nisa ayat 4)²⁴

Dan dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman :

....وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۖ....

Artinya :“*Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya,anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan”.* (QS. Al-Baqarah ayat 177)²⁵

Baik ayat Al-Quran maupun hadits di atas, menurut jumhur ulama menunjukkan (hukum) anjuran untuk saling membantu antar sesamam manusia.Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada orang yang memerlukannya.²⁶

3. Rukun dan Syarat Hibah

Menurut Jumhur ulama, rukun hibah ada empat macam, yaitu :

1. *Wahib* (pemberi)

Wahib adalah pemberi hibah, yang menghibahkan barang miliknya. Jumhur ulama berpendapat, jika orang yang sakit memberikan hibah, kemudian ia meninggal, maka hibah yang di keluarkan adalah sepertiga dari harta peninggalan.

2. *Mauhub lah* (penerima)

Penerima hibah adalah seluruh manusia.Ulama sepakat bahwa seseorang dibolehkan menghibahkan seluruh harta.²⁷

²⁴ Lembaga Lajnah Penerjemah Al-Qur'an, *op. cit.*, hlm. 115

²⁵ *Ibid*, hlm. 21

²⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm. 83

²⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 244

3. *Mauhub*

Mauhub adalah barang yang dihibahkan.

4. *Shighat (Ijab dan Qabul)*

Shighat hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan *ijab* dan *qabul*, seperti dengan lafazh hibah, *athiyah* (pemberian), dan sebagainya.²⁸

Adapun Syarat Hibah adalah sebagai berikut :

1. Syarat-syarat Pemberi Hibah

Syarat-syarat pemberi hibah diantaranya adalah :

1. Pemberi hibah memiliki barang yang dihibahkan.
2. Pemberi hibah bukan orang yang dibatasi haknya.
3. Pemberi hibah adalah baligh.
4. Pemberi hibah tidak dipaksa, sebab akad hibah mensyaratkan keridhaan.

2. Syarat-syarat Penerima Hibah

Adapun syarat-syarat penerima hibah ialah hadir pada saat pemberian hibah, apabila tidak ada atau diperkirakan ada, misalnya janin, maka hibah tidak sah.

Apabila penerima hibah ada pada saat pemberian hibah, tetapi masih kecil atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharaannya atau pendidikannya, sekalipun orang asing.²⁹

²⁸*Ibid*

²⁹Sayyid Sabiq, *op. cit.* hlm. 437

3. Syarat-syarat barang yang dihibahkan

Adapun syarat-syarat barang yang dihibahkan adalah sebagai berikut :

1. Benar-benar *wujud* (ada)
2. Benda tersebut bernilai
3. Barang tersebut dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa barang yang dihibahkan adalah sesuatu yang dimiliki, diterima peredarannya, dan kepemilikannya dapat berpindah tangan.
4. Tidak berhubungan dengan tempat milik pemberi hibah secara tetap, seperti menghibahkan tanaman, pohon, atau bangunan tanpa tanahnya.
5. Dikhususkan, yakni barang yang dihibahkan bukan milik umum, sebab kepemilikan tidak sah kecuali apabila ditentukan seperti halnya jaminan.³⁰

4. *Shighat (Ijab-Qabul)*

Ijab-qabul di kalangan ulama mazhab Syafi'i merupakan syarat sahnya suatu hibah. Selain itu, mereka menetapkan beberapa syarat yang berkaitan dengan *ijab-qabul*, yaitu :

1. Sesuai antara *Qabul* dengan *Ijabnya*
2. *Qabul* mengikat *Ijab*
3. Akad hibah tidak dikaitkan dengan sesuatu, seperti perkataan, "Aku hibahkan barang ini padamu, bila Sanu datang dari Mekah."³¹

³⁰*Ibid*, hlm. 438

³¹Zainuddin Ali, *op. cit*, hlm. 139

4. Batasan Pemberian Hibah

Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan 1/3 dari harta yang dimilikinya, hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris. Apabila hibah akan dilaksanakan menyimpang dari ketentuan tersebut, diharapkan agar tidak terjadi perpecahan diantara keluarga. Prinsip yang dianut oleh hukum Islam adalah sesuai dengan kultur bangsa Indonesia dan sesuai pula dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Ibnul Hasan bahwa orang yang menghilangkan semua hartanya itu adalah orang yang dungu dan tidak layak bertindak hukum.

Oleh karena itu orang yang menghibahkan semua harta dianggap tidak cakap bertindak hukum, maka hibah yang dilaksanakan dianggap batal, sebab ia tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan penghibahan. Apabila perbuatan orang tersebut dikaitkan dengan kemaslahatan keluarga dan ahliwarisnya, sungguh tidak dibenarkan, sebab didalam syariat Islam diperintahkan agar setiap pribadi menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Dalam konteks ini ada kewajiban pada diri masing-masing untuk mensejahterakan keluarga. Seandainya perbuatan yang dilakukan itu menyebabkan keluarga jatuh dalam keadaan miskin, maka samalah ia menjerumuskan sanak keluarganya kegerbang kekafiran.³²

³² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006, hlm. 139.

5. Mencabut Pemberian

Penarikan kembali atas sesuatu pemberian (hibah) adalah merupakan perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah tersebut terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami isteri. Adapun hibah yang boleh ditarik kembali hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anaknya.³³ Maka mengambil kembali dibolehkan karena sebagaimana hadits Nabi saw. Beliau bersabda :

عن ابن عمرو بن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده {رواه احمد والاربعه وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم³⁴}

Artinya : *Dari Ibnu Umar dan Ibnu abbas bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda “tidak halal bagi seseorang muslim memberikan sesuatu pemberian kemudian menariknya kembali, kecuali seorang ayah yang menariknya kembali apa yang diberikan kepada anaknya”.* (HR. Ahmad dan Imam empat, hadis shohih menurut Tirmidzi, Ibnu Hibbah dan Hakim)

Demikian halnya dibolehkan menarik kembali pemberian hibahnya apabila pemberi hibah agar mendapatkan imbalan dan balasan atas hibahnya, sedangkan orang yang dihibahkan tersebut belum membalasnya.³⁵

³³ *Ibid*

³⁴ Muhammad Abdul Kodir, *Sunanul Kubro*, Beirut: Dar Al-kutub Al-Ilmiah, 1972, juz 6 hlm. 298

³⁵ Sayyid, Sabiq, *op. cit*, hlm.444

6. Hibah Menurut Fiqh

Menurut istilah agama Islam hibah itu semacam akad atau perjanjian yang menyatakan pemindahan milik seorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan. Hibah tidak terbatas jumlahnya, tapi tergantung kepada kehendak dan keinginan si pemberi, bahkan ia boleh menghibahkan seluruh hartanya, sedang wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta orang yang berwasiat. Hibah tidak dapat dibatalkan oleh orang yang menghibahkan, sedangkan wasiat boleh dibatalkan oleh orang yang berwasiat secara sepihak.

Dalam hibah yang diberikan ialah harta yang telah menjadi milik dari orang yang menghibahkan, bukan hasil dari harta itu. Menjadikan orang lain sebagai pemilik hasil atau manfaat dari harta itu sendiri disebut *'ariyah*. Dalam hibah, seorang penerima hibah menjadi pemilik dari harta yang dihibahkan kepadanya, sedang dalam *a'riyah*, si penerima hanya mempunyai hak memakai atau menikmati kegunaan atau hasil dari benda itu dalam waktu tertentu, tidak menjadi miliknya.³⁶

7. Hibah Menurut Hukum Adat

Berdasar pada praktek hukum yang ada, maka para ahli hukum Islam Indonesia merasa berkewajiban untuk menjembatani kesenjangan antara hukum Islam dan hukum adat. Karena hukum Islam secara keras menolak lembaga adopsi, maka para ahli hukum Islam di Indonesia berusaha untuk mengakomodasikan sistem nilai yang ada dalam kedua

³⁶ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *op. cit.*, hlm. 199

hukum dengan jalan mengambil dari institusi wasiat wajib yang berasal dari Hukum Islam sebagai sarana untuk menerima fasilitas nilai moral yang ada dibalik praktek adopsi dalam hukum adat. Usaha ini harus dilakukan karena fakta bahwa dalam semua masyarakat yang mempraktekkan adopsi tersebut, orang tua angkat selalu memikirkan bagaimana kesejahteraan dari anak angkatnya ketika mereka sudah meninggal.

Dengan demikian, merupakan praktek yang umum dilakukan bagi anak angkat untuk menerima suatu bagian dari harta warisan dari orang tua melalui hadiah (hibah) yang dapat memberikan jaminan dalam kehidupan. Inilah ide yang ada dibalik semangat untuk merekonstruksi Kompilasi Hukum Islam sedemikian rupa yang mampu menerjemahkan wasiat wajibah sebagai alat untuk memperbolehkan anak angkat untuk mewarisi secara sah harta warisan orang yang meninggal, yaitu orang tua angkatnya.³⁷

8. Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Setiap orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tidak adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta bendanya kepada orang lain atau kepada suatu lembaga untuk dimiliki. Hibah harus dilakukan dihadapan dua orang saksi dan harta yang

³⁷ Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998, hlm. 90

dihibahkan itu haruslah barang-barang milik pribadi orang yang member hibah. Warga negara yang berada di luar negeri dapat memberi hibah kepada orang yang dikehendakinya dan surat hibah dibuat dihadapan Konsulat atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di tempat orang yang memberi hibah bertempat tinggal. Surat hibah itu dapat dibenarkan sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.³⁸

Hibah baru dianggap telah terjadi apabila barang yang dihibahkan itu telah diterima. Hibah yang dilakukan orang tua kepada anaknya kelak dapat diperhitungkan sebagai harta warisan apabila orang tuanya meninggal dunia. Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Hibah yang diberikan pada saat orang yang memberikan hibah dalam keadaan sakit yang membawa kematiannya, maka hibah yang demikian itu haruslah mendapat persetujuan dari ahli warisnya, sebab yang merugikan para ahli waris dapat diajukan pembatalannya ke Pengadilan Agama agar hibah yang diberikan itu supaya dibatalkan.

Ketentuan hibah dalam Kompilasi Hukum Islam telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam lokakarya yang dilaksanakan di Hotel Kartika Chandra Jakarta pada tanggal 2 sampai 5 februari 1988. Kemudian Kompilasi Hukum Islam ini diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia dengan inpres Nomor 1 tahun 1991 kepada Menteri

³⁸ Abdul Manan, *op. cit.*, hlm. 144

Agama Republik Indonesia untuk disebarluaskan sengketa perkawinan, hibah dan shadaqah bagi umat Islam supaya berpedoman kepada Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Nomor 154 tahun 1991 sebagai pelaksana Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam kepada seluruh instansi pemerintah dan masyarakat baik melalui orientasi, penataran maupun dengan penyuluhan hukum.³⁹

9. Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui hibah selain hibah di antara orang-orang yang masih hidup (pasal 1666). Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal (pasal 1667).

Si penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berusaha untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah, hibah yang semacam itu, sekedar mengenai benda tersebut dianggap sebagai batal (pasal 1668).⁴⁰

Suatu hibah dapat batal, jika dibuat dengan syarat bahwa si penerima hibah akan melunasi utang-utang atau beban-beban lain, selain

³⁹ *Ibid*, hlm. 145

⁴⁰ Muhammad Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata* (BW), Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 153

yang dinyatakan dengan tegas di dalam akta hibah sendiri atau di dalam suatu daftar yang ditempelkan padanya (pasal 1670). Setiap orang di perbolehkan memberi dan menerima sesuatu sebagai hibah kecuali mereka yang oleh Undang-undang dinyatakan tak cakap untuk itu (pasal 1676). Orang-orang belum dewasa tidak diperbolehkan memberi hibah (pasal 1677).

Si penerima hibah harus sudah dewasa dan cakap untuk bertindak sebagai subyek hukum kecuali dimaksud pasal 2 KUH Perdata. Penghibahan kepada Lembaga-lembaga hanya berlaku apabila mendapat persetujuan dari Presiden atau oleh Undang-undang atau persetujuan lainnya (pasal 1681 KUH Perdata).

Prosedur penghibahan harus melalui Akta Notaris yang aslinya disimpan oleh Notaris yang bersangkutan (pasal 1682). Hibah barulah mengikat dan mempunyai akibat hukum bila pada hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah dinyatakan diterima oleh penerima hibah, atau dengan suatu akta otentik telah diberi kuasa kepada orang lain (pasal 1683). Penghibahan benda-benda kepada perempuan bersuami tidak berakibat hukum.⁴¹ Penghibahan harus ada levering atau penyerahan benda yang dihibahkan itu (pasal 1686). Menurut ketentuan pasal 1668 KUH Perdata pada dasarnya sesuatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan, kecuali apabila :

1. Tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana hibah telah dilakukan

⁴¹*Ibid*, hlm. 154

2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah
3. Apabila si penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah si penghibah jatuh dalam kemiskinan.⁴²

B. Waris

1. Pengertian Waris

Kata mawaris adalah bentuk jama' dari kata "*Al-Irtsu*" yang artinya harta yang ditinggalkan orang yang telah mati. Menurut istilah mawaris adalah ilmu tentang pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia.⁴³

Ilmu *mawaris* sering disebut juga disebut dengan ilmu *Fara'idh*, yaitu jama' dari *faridla*, artinya bagian, ketentuan atau ukuran. Karena dalam ilmu ini dibahas pula tentang bagian-bagian ahli waris.

Tujuan Ilmu mawaris antara lain :

1. Untuk menyelamatkan harta benda peninggalan mayit agar tidak termakan oleh orang-orang yang sebenarnya tidak berhak menerimanya.
2. Untuk melindungi harta benda anak yatim, agar tidak didhalimi.
3. Untuk mewujudkan keadilan dalam pembagian harta warisan.
4. Untuk menghindari terjadinya keributan dan pertengkaran dalam keluarga akibat harta warisan.⁴⁴

⁴²*Ibid*

⁴³Moh. Saifullah, *Fiqih Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang, 2005, hlm. 433.

⁴⁴*Ibid*, hlm. 434.

Adapun dasar hukum waris terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11, sebagaimana firman Allah SWT :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلثَّلْتِ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ الشُّدُسُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينِ آبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا فَرِضْوَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11)⁴⁵

2. Rukun Waris

Rukun waris ada tiga macam, yaitu :

1. *Mawarits* yaitu orang yang hartanya dipindahkan ke orang lain. Ia adalah si mayit (orang yang meninggalkan harta warisan)
2. *Waarits* yaitu orang yang dipindahkan harta tersebut kepadanya (orang yang berhak menerima harta warisan)

⁴⁵ Lembaga Lajnah Penerjemah Al-Qur'an, *op. cit.*, hlm. 116

3. *Mauruuts* yaitu harta yang dipindahkan (harta warisan)

3. Syarat Menerima Waris

Syarat menerima warisan ada tiga, yaitu :

1. Orang yang mewariskan hartanya telah meninggal baik secara hakiki maupun secara hukum
2. Ahli waris masih hidup ketika orang yang mewariskan hartanya meninggal walaupun hanya sekejap, baik secara hakiki maupun secara hukum
3. Mengetahui sebab menerima harta warisan

Syarat pertama : meninggalnya orang yang mewariskan harta.⁴⁶

Dasarnya adalah firman Allah SWT :

إِنِ امْرَأَةٌ هَلَكَتْ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَهِيَ أُخْتُ فَالَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ.....

Artinya : “jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya.”(Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 176)⁴⁷

Yang dimaksud dengan *halaka* adalah meninggal dan hartanya tidak disebut harta warisan kecuali setelah pemiliknya berpindah dari alam dunia ke alam akhirat.

Kematian *hakiki* dapat diketahui dengan menyaksikan langsung, atau dengan berita yang sudah masyhur, atau dengan persaksian dua orang yang dapat dipercaya.

⁴⁶ Muhammad bin Shalih, *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah Yang Shahih*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2009, hlm. 27

⁴⁷ Lembaga Lajnah Penerjemah Al-Qur’an, *op. cit*, hlm. 153

Adapun kematian secara hukum seperti orang yang menghilang dan pencariannya sudah melewati batas waktu yang ditentukan, maka kita hukumi ia sudah meninggal berdasarkan dugaan yang disejajarkan dengan keyakinan (kepastian).

Syarat kedua : Ahli waris masih hidup ketika orang yang mewariskan hartanya meninggal, karena Allah SWT menyebutkan dalam ayat waris hak-hak ahli waris dengan menggunakan huruf *laa* yang menunjukkan hak milik dan hak milik tidak mungkin ada kecuali untuk orang yang masih hidup.

Ahli waris diketahui masih hidup secara hakiki dengan menyaksikan langsung, atau dengan berita yang sudah masyhur atau dengan persaksian dua orang yang dapat dipercaya.

Adapun secara hukum, contohnya janin mewarisi harta warisan jika jelas keberadaannya ketika orang yang mewariskan hartanya meninggal dunia, walaupun janin tersebut belum bernyawa, dengan syarat bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup.⁴⁸

Syarat ketiga : Mengetahui sebab menerima harta warisan, karena warisan didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Seperti bertalian sebagai anak, orang tua, saudara, suami, isteri, wala' dan yang semisalnya. Jika kita tidak dapat memastikan kriteria ini, maka kita tidak bisa menetapkan hukum-hukum yang didasarkan kepada kriteria itu. Sebab diantara syarat penetapan hukum adalah keakuratan

⁴⁸ Muhammad bin Shalih, *op. cit*, hlm. 28

sasarannya. Oleh karena itu, tidak boleh menetapkan suatu hukum terhadap sesuatu kecuali setelah mengetahui adanya sebab dan syaratnya, serta tidak adanya penghalangnya.⁴⁹

4. Sebab-sebab Kewarisan

Salah satu hal yang terpenting dalam mempelajari hukum waris Islam adalah menyangkut waris, kalau ditinjau dari segi asal kata, perkataan waris berasal dari kata bahasa Arab, yaitu *warits*, secara gramatikal berarti yang tinggal atau yang kekal, maka dengan demikian apabila dihubungkan dengan persoalan hukum waris, perkataan waris tersebut berarti orang-orang yang berhak untuk menerima pusaka dari harta yang ditinggalkan oleh si mati, dan populer diistilahkan dengan ahli waris.⁵⁰

Apabila dianalisis hukum waris Islam, yang menjadi sebab seseorang itu mendapatkan warisan dari si mayit (ahli waris) dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Karena hubungan perkawinan

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayit dengan seseorang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri dari si mayit.

2. Karena adanya hubungan darah

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 55

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah atau kekeluargaan dengan si mayit, yang termasuk dalam klasifikasi ini seperti ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara, dan lain-lain.⁵¹

3. Karena memerdekakan Si mayit

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) dari si mayit disebabkan seseorang itu memerdekakan si mayit dari perbudakan, dalam hal ini dapat saja seorang laki-laki atau seorang perempuan.

4. Karena sesama Islam

Seseorang muslim yang meninggal dunia, dan ia tidak meninggalkan ahli waris sama sekali (punah), maka harta warisannya diserahkan kepada Baitul Mal dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin.

5. Penghalang Kewarisan

Adapun yang menjadi sebab seseorang itu tidak mendapat warisan (hilangnya hak kewarisan atau penghalang mempusakai) adalah disebabkan secara garis besar dapat diklasifikasikan kepada :

1. Karena halangan kewarisan

⁵¹Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *op. cit*, hlm. 56

Dalam hal hukum kewarisan Islam, yang menjadi penghalang bagi seseorang ahli waris untuk mendapatkan warisan disebabkan karena hal-hal sebagai berikut :

a. Pembunuhan

Perbuatan membunuh yang dilakukan oleh seseorang ahli waris terhadap si pewaris menjadi penghalang baginya (ahli waris yang membunuh tersebut) untuk mendapatkan warisan dari pewaris.⁵²

Pembunuhan yang menghalangi menerima harta warisan adalah pembunuhan dengan alasan tidak benar, yang mana pelakunya berdosa jika dilakukan dengan sengaja. Sebab, terkadang ahli waris ingin agar pemilik harta segera meninggal supaya mereka juga segera mendapat harta warisannya. Oleh karena itu si pembunuh dilarang menerima warisan untuk mencegah terjadinya pembunuhan tersebut, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Maksudnya untuk mencegah terjadinya perbuatan itu secara umum dan agar pelaku yang sengaja membunuh tidak beralasan bahwa ia membunuh tanpa sengaja.⁵³

b. Karena perbedaan agama

Yang dimaksud dengan halangan perbedaan agama di sini adalah antara orang yang berbeda agama tidak saling mewarisi,

⁵²*Ibid*, hlm. 57

⁵³ Muhammad bin Shalih, *op. cit*, hlm. 40

artinya seseorang muslim tidak mewarisi pewaris yang non muslim, begitu pula non muslim tidak mewarisi harta pewaris yang muslim.⁵⁴

c. Murtad

Orang yang keluar dari agama Islam tidak mendapat pusaka dari keluarganya yang masih tetap memeluk agama Islam dan sebaliknya ia pun tidak mempusakai mereka yang masih beragama Islam.⁵⁵

d. Hamba sahaya

Orang yang jadi budak tidak mendapat pusaka dari orang yang merdeka.⁵⁶

Firman Allah SWT :

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ.....

Artinya : “Allah telah adakan perumpamaan yaitu seorang hamba yang dimiliki, yang tiada berkuasa atas sesuatu.”(QS. An-Nahl ayat 75)⁵⁷

2. Karena adanya kelompok keutamaan dan hijab.

Sebagaimana hukum waris lainnya, hukum waris Islam juga mengenal pengelompokan ahli waris kepada beberapa kelompok keutamaan, misalnya anak lebih dari cucu, ayah lebih dekat (lebih utama) kepada anak dibandingkan dengan saudara, ayah lebih dekat (lebih utama) kepada si anak dibandingkan dengan kakek. Kelompok keutamaan ini juga dapat disebabkan kuatnya hubungan kekerabatan,

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2007, hlm. 196

⁵⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010, hlm. 351

⁵⁷ Moh. Saifullah, *Fiqh Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang, 2005, hlm. 442

⁵⁸ Lembaga Lajnah Penerjemah Al-Qur'an, *op. cit*, hlm. 413

misalnya saudara kandung lebih utama dari saudara seayah atau seibu sebab saudara kandung mempunyai dua garis penghubung (yaitu dari ayah dan ibu) sedangkan saudara seapak dan seibu hanya dihubungkan oleh satu garis penghubung (yaitu ayah atau ibu saja).⁵⁸

Kelompok keutamaan ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan QS.Al-Anfal ayat 75, sebagai berikut :

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”. (QS. Al-Anfal ayat 75)⁵⁹

Dasar hukum Islam keutamaan itu lebih banyak ditentukan oleh jarak hubungan antara seseorang dengan pewaris dibandingkan dengan yang lain, dibandingkan dengan garis hubungan kekerabatan. Oleh karena itu, anak dalam garis keturunan ke bawah tidak lebih utama dari ayah dalam garis hubungan ke atas karena keduanya mempunyai jarak hubungan yang sama sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam ayat surat An-Nisa’.

Secara etimologi *hijab* berarti menutup atau menghalang. Dalam istilah hukum, *hijab* berarti terhalangnya seseorang yang berhak

⁵⁸Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *op. cit*, hlm. 61

⁶⁰Lembaga Lajnah Penerjemah Al-Qur’an, *op. cit*, hlm.274

menjadi ahli waris disebabkan adanya ahli waris lain yang lebih utama dari padanya.

Dengan memperhatikan istilah *hijab* tersebut di atas maka jelas terlihat adanya perbedaan dengan “terhalang yang dijelaskan sebelumnya, walaupun keduanya sama-sama tidak berhak menerima warisan. Tidak berhak orang yang “terhalang” menerima warisan karena hukum memang menetapkan demikian, artinya secara hukum ia tidak berhak menerima warisan, sedangkan tidak berhak orang yang “*terhijab*” menerima warisan adalah karena ada yang lebih utama menerima dari padanya, meskipun haknya tidak ditiadakan oleh hukum atau tidak ada ketentuan yang meniadakan haknya tersebut.⁶⁰

Berdasarkan uraian di atas maka *hijab* itu dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

a. *Hijab Hirman* ialah *terhijabnya* ahli waris dalam memperoleh seluruh bagian akibat adanya ahli waris yang lain.

Fatchurrahman membagi *hijab hirman* ini ke dalam dua kelompok yaitu :

1. Ahli waris yang tidak dapat *terhijab hirman* sama sekali, walaupun kadangkala dapat *terhijab nuqsan*.

Mereka adalah yang termasuk dalam kelompok pertama ialah :

- a. Anak laki-laki
- b. Ayah

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *op. cit*, hlm. 199-200

- c. Suami
 - d. Anak perempuan
 - e. Ibu
 - f. Istri
2. Ahli waris yang dalam satu keadaan dapat menjadi ahli waris tetapi dalam keadaan lain terhijab hirman. Mereka itu selain yang termasuk dalam kelompok pertama (6 orang di atas) baik sebagai ahli waris dalam lingkup dzawil furudl maupun dalam lingkup ashabah.

Dalam hal ini Amir Syarifuddin menyebutkan sebanyak 12 orang atas dasar pendapat patrilinealisme (ahlus sunnah) :

- a. Cucu (laki-laki atau perempuan) tertutup putra.
- b. Kakek tertutup ayah.
- c. Nenek oleh ibu.
- d. Saudara kandung oleh putra atau cucu laki-laki atau bapak.
- e. Saudara seayah oleh saudara kandung, putri, cucu perempuan, putra cucu laki-laki dan bapak.
- f. Saudara seibu tertutup oleh cucu, ayah kakek.⁶¹

Yang tidak tertutup oleh saudara kandung atau seayah adalah :

- g. Anak saudara kandung atau ponakan oleh saudara (laki-laki) seayah dan tertutup oleh orang yang menutup saudara seayah.

⁶¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islamdi Indonesia*, Yogyakarta: Ekonisia, 2002, hlm. 43

- h. Anak saudara seayah atau ponakan seayah oleh anak saudara kandung atau ponakan kandung oleh orang yang menutup ponakan kandung.
 - i. Paman kandung tertutup ponakan seayah dan oleh yang menutupnya.
 - j. Paman seayah tertutup paman kandung dan oleh orang yang menutup paman kandung itu.
 - k. Anak paman kandung oleh paman seayah dan oleh orang yang menutup paman seayah.
 - l. Anak paman seayah tertutup oleh anak paman kandung⁶²
- b. *Hijab nuqshan* (kurang atau sebagian)

Hijab sebagian ialah berkurangnya bagian yang semestinya diperoleh oleh ahli waris karena adanya ahli waris yang lain. Dengan demikian, ahli waris itu masih mendapat bagian, hanya bagianya yang berkurang atau menurun dari bagian yang semula, diantaranya adalah :

1. Suami, dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{4}$ karena ada anak.
2. Istri, dari $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{1}{8}$ karena ada anak.
3. Ibu, dari $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$ karena ada anak pewaris.
4. Cucu perempuan dari putra, dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{6}$ sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$ karena ada putrid kandung pewaris.

⁶²*Ibid*, hlm. 44

5. Saudari seayah, dari $1/2$ menjadi $1/6$ penyempurnaan $2/3$ karena ada saudara kandung.⁶³

Lima orang disebutkan di atas meng*hijab* secara *hijab* kurang dalam arti menjadikannya menerima hak dalam kemungkinan terkecil dari beberapa kemungkinan yang ada. Adapun *hijab* dalam arti memperkecil perolehannya, rasanya siapa saja di antara ahli waris kerabat itu akan menerima sasaran pengurangannya dengan keberadaan ahli waris yang lain dan keberadaannya juga mungkin akan mengurangi perolehan ahli waris yang lain. Umpamanya anak laki-laki sebagai ahli waris terkuat akan mengalami pengurangan bila ia didampingi oleh anak laki-laki yang lain sebagai *competitor*.⁶⁴

6. Ahli Waris dan Bagiannya

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan dari harta yang ditinggal oleh si mayit. Ahli waris ada yang disebut “Ahli Waris *Sababiyah*”, artinya orang itu mendapatkan warisan dikarenakan ada sebab, yaitu perkawinan, seperti suami dan isteri. Dan ada pula yang disebut “*Ahli Waris Nasabiyah*”, yaitu karena ada hubungan nasab dengan orang yang meninggal dunia.

Ahli waris itu ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Ahli waris dari kelompok laki-laki ada 15, yaitu :

1. Suami.
2. Anak laki-laki.

⁶³ *Ibid*, hlm. 45

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *op. cit*, hlm. 203

3. Cucu laki-laki.
4. Bapak.
5. Kakek.
6. Saudara laki-laki sekandung.
7. Saudara laki-laki seapak.
8. Saudara laki-laki seibu.
9. Anak laki-laki saudara laki sekandung (keponakan).
10. Anak laki-laki saudara laki-laki seapak.
11. Paman sekandung dengan bapak.
12. Paman seapak dengan sekandung.
13. Anak laki-laki paman sekandung.
14. Anak laki-laki paman seapak.
15. Orang laki-laki yang memerdekakan budak.⁶⁵

Adapun ahli waris dari kelompok perempuan ada 10 orang, yaitu :

1. Anak perempuan.
2. Anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, asal pertalianya dengan yang meninggal masih terus laki-laki.
3. Ibu.
4. Ibu dari bapak.
5. Ibu dari ibu ke atas pihak ibu sebelum berselang laki-laki.
6. Saudara perempuan yang seibu seapak.
7. Saudara perempuan yang seapak.

⁶⁵Moh.Saifullah, *op. cit*, hlm.443- 444

8. Saudara perempuan yang seibu.
9. Istri.
10. Perempuan yang memerdekakan mayat.⁶⁶

C. Pembuktian Dalam Hukum Perdata

1. Pengertian Pembuktian

Secara etimologis pembuktian dalam istilah arab disebut *Al-Bayyinah*, yang artinya satu yang menjelaskan. Secara terminologis berarti memberikan keterangan dengan dalil yang meyakinkan. Menurut Prof. Dr. Supomo pembuktian mempunyai arti luas dan terbatas. Dalam arti luas, pembuktian berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedangkan dalam arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.

Hakim dalam memeriksa perkara harus berdasarkan pembuktian, dengan tujuan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan atau untuk memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Dengan demikian, pembuktian adalah segala sesuatu atau alat bukti yang dapat menampakkan kebenaran di sidang peradilan dalam suatu perkara.⁶⁷

⁶⁶ Sulaiman Rasjid, *op. cit.*, hlm. 350

⁶⁷ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 106

2. Apa Yang Harus Dibuktikan

Dalam menyusun surat gugatan, pihak penggugat tidak dapat langsung mengemukakan apa yang menjadi tuntutan. Akan tetapi penggugat terlebih dahulu harus menuliskan posisinya yang berisi kejadian-kejadian atau peristiwa yang dialami pihak penggugat.

Peristiwa-peristiwa yang diuraikan dalam gugatan karena menjadi dasar tuntutan, perlu dibuktikan di persidangan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hal ini sehubungan dengan ketentuan pasal 163 HIR, pasal 283 R.Bg dan 1865BW menyebutkan sebagai berikut :

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.⁶⁸

Dari pasal tersebut telah jelas bahwa yang harus dibuktikan adalah adanya hak atau adanya kejadian dari apa yang telah didalilkan pihak-pihak yang bersangkutan.⁶⁹

3. Siapa Yang Harus Membuktikan

Yang mencari kebenaran dan menetapkan atau mengkonstatir peristiwanya adalah hakim. Peristiwa itu ditetapkan atau dikonstatir oleh hakim setelah dianggapnya terbukti benar. Yang wajib membuktikan atau mengajukan alat-alat bukti adalah yang berkepentingan di dalam perkara atau sengketa, berkepentingan bahwa gugatannya dikabulkan atau

⁶⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999, hlm. 275

⁶⁹ Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Bandung: penerbit Alumni, 1993, hlm. 16

ditolak. Yang berkepentingan tidak lain adalah para pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Para pihaklah yang wajib membuktikan peristiwa yang disengketakan dan bukan hakim.⁷⁰

4. Beban Pembuktian

Dalam membagi beban pembuktian hakim harus benar-benar berlaku adil, kalau tidak maka berarti hakim secara apriori menjerumuskan pihak yang menerima beban pembuktian yang terlampaui berat ke jurang kekalahan. Soal beban pembuktian ini dianggap sebagai soal yuridis yang dapat diperjuangkan sampai tingkat pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung. Melakukan pembagian beban pembuktian yang tidak adil dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum, yang merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan hakim yang bersangkutan.⁷¹

Asas pembagian beban pembuktian tercantum dalam pasal 163 HIR (pasal 283 Rbg. 1865 BW), yang berbunyi :

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.⁷²

Ini berarti bahwa kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat dapat dibebani dengan pembuktian. Terutama penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya. Penggugat tidak diwajibkan

⁷⁰Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm. 132

⁷¹Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 79

⁷²R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit*, hlm. 275

membuktikan kebenaran bantahan tergugat, demikian pula sebaliknya tergugat tidak diwajibkan untuk membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan oleh penggugat.⁷³

5. Alat-alat Bukti

Alatbuktibermacam-macam bentuk dan jenis, yang mampu memberi keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan. Alat bukti mana yang diajukan para pihak untuk membenarkan dalil gugat atau dalil bantahan. Berdasar keterangan dan penjelasan yang diberikan alat bukti itulah hakim melakukan penilaian, pihak mana yang paling sempurna pembuktiannya.⁷⁴

Alat-alat bukti dalam perkara perdata disebutkan dalam pasal 164 HIR/284 Rbg/1866 BW yaitu :

1. Tulisan.
 2. Saksi-saksi.
 3. Persangkaan.
 4. Pengakuan.
6. Sumpah.

Dari urutan alat-alat bukti di atas ini maka alat bukti tulisan merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara perdata, sehingga ditempatkan pada urutan pertama atau paling atas. Hal ini berbeda dengan alat bukti dalam perkara pidana di mana alat bukti yang paling utama adalah keterangan saksi. Hal ini dapat dimengerti oleh karena seseorang

⁷³Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hlm. 134

⁷⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 554

yang melakukan tindak pidana selalu menyingkirkan atau melenyapkan bukti-bukti tulisan dan apa saja yang memungkinkan terbongkarnya tindak pidana dan pelaku-pelakunya kebanyakan dai keterangan orang-orang yang secara kebetulan melihat, mendengar atau mengalami sendiri kejadian yang merupakan tindak pidana itu.⁷⁵

Bukti dengan surat dianggap paling utama dalam perkara perdata, karena peranan surat atau tulisan amat penting, surat-surat sengaja dibuat dengan maksud untuk membuktikan peristiwa apabila dikemudian hari terjadi. Misalnya buku nikah dibuat untuk membuktikan bahwa laki-laki dan perempuan yang namanya tercantum di dalamnya pernah melangsungkan pernikahan.⁷⁶

⁷⁵ Riduan Syahrani, *op. cit*, hlm. 82

⁷⁶ Gatot Supramono, *op. cit*, hlm. 22